



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor cabang Bondowoso, berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No 5, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Rosyid Hudaya., selaku Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada, 1. Ridwan Saudi, 2. Ruce Sulaeman S, 3. Pristiana Rizka S.A, 4. Pele Tardele, yang keseluruhannya merupakan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor cabang Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.1317/KC-XVI/MKR/10/2023, tanggal 19 Oktober 2023 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan register Nomor: 133/REG 22/Pdt.G.S/SKH/11/2023/PN Bdw, sebagai Penggugat ;

Lawan :

Solehati, beralamat di Desa Kabuaran RT 001, RW 001, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Pencabutan Gugatan secara lisan yang disampaikan di Persidangan tanggal 16 November 2023 oleh Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya memohon pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana register Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya di dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, pencabutan gugatan tersebut merupakan mutlak hak dari Penggugat dan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata gugatan sederhana tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 3 November 2023 dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw sah dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Ezra Sulaiman,S.H.,M.H, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk dalam perkara perdata Gugatan Sederhana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00.-
- ATK/Biaya Proses	Rp100.000,00.-
- Biaya Penggandaan Gugatan	Rp20.000,00.-
- Panggilan	Rp40.000,00.-
- PNBP Panggilan	Rp40.000,00.-
- Materai	Rp10.000,00.-
- Redaksi	Rp10.000,00.-
- Jumlah	Rp250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)